## BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa serta pemahaman penulis skripsi ini dapat disimpulkan:

- 1. Deskripsi hasil penelitian di Pengadilan Agama Kepanjen Malang dapat disimpulkan bahwa dalam perceraian terdapat 7 faktor penyebab perceraian, yaitu: 1. Faktor moral yang terdiri dari poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu; 2. Faktor meninggalkan kewajiban yang meliputi kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab; 3. Faktor kawin dibawah umur; 4. Faktor menyakiti jasmani yaitu menyakiti jasmani, dan menyakiti mental; 5. Faktor dihukum; 6. Faktor cacat biologis; 7. Faktor terus menerus berselisih yaitu politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan. Angka perceraian tertinggi yang terjadi di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang disebabkan karena faktor tidak adanya keharmonisan.
- 2. Analisis hukum Islam terhadap perceraian di Pengadilam Agama Kepanjen Kabupaten Malang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah saw. Dimana sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dapat diperoleh dengan kehendak Allah dari masing-masing pasangan suami istri. Keharmonisan dapat tercapai apabila suami istri dapat saling melengkapi, memahami dan saling menyayangi satu sama lain. Perceraian bisa terjadi jika antara suami

istri terus menerus berselisih dan tidak menemukan solusi dalam masalahnya maka perceraian itu diperbolehkan.

## B. Saran

- 1. Kepada Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang untuk memberikan persyaratan yang lebih berat sebelum menjatuhkan talak cerai baik melalui cerai gugat atau cerai talak sebab jika banyak terjadi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kepanjen tidak sesuai dengan tujuan awal dari adanya pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan yang digariskan di UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan.
- 2. Untuk Pemerintah Kabupaten Malang agar memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang pernikahan dan perceraian terkait banyaknya perceraian yang terjadi di Kabupaten Malang khususnya Pengadilan Agama Kepanjen guna menekan angka perceraian yang terjadi dan meningkatkan angka kebahagiaan hidup keluarga yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Dan secara khusus kepada KUA wilayah Kabupaten Malang untuk memberikan penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan pengarahan tentang pernikahan yang baik dan menjelaskan tentang akibat dan hal terkait dari perceraian.
- 3. Untuk masyarakat Kabupaten Malang, yang telah dan akan menikah untuk mempertimbangkan dengan baik bahwa menikah adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tanpa ada niat dan pemikiran untuk bercerai. Dan menjadikan sebuah pernikahan sebagai

suatu hal yang suci dan sakral dengan pemikiran bahwa pernikahan terjadi sekali seumur hidup tanpa ada kata cerai dan agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari bagi pasangan yang bercerai.

